



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 1970  
TENTANG  
DEWAN PERTAHANAN - KEAMANAN NASIONAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa oleh karena Pertahanan-Keamanan Nasional merupakan salah satu fungsi Bangsa Indonesia dan objek pembinaan Negara jang didalamnya terdalin bermatjam-matjam segi kehidupan Bangsa dan Negara, maka dalam menentukan kebidjaksanaan tertinggi Pertahanan-Keamanan Nasional dan kebidjaksanaan pengerahan segala sumber kekuatan Bangsa dan Negara demi kemantapan jang optimal bagi keselamatan Bangsa dan Negara, Presiden perlu dibantu oleh sebuah lembaga negara jang bertugas menjusun kebidjaksanaan tertinggi itu dan mendjamin penjelenggaraan koordinasi jang effektif serta terus menerus atas semua sarana jang diperlukan dalam penentuan dan pelaksanaan kebidjaksanaan tertinggi tersebut ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sambil menunggu keluarnya Undang-undang tentang Pokok-pokok Pertahanan-Keamanan Nasional sebagai penganti Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954, perlu mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan lembaga negara tersebut pada sub a jang berbentuk dewan dan diberi nama "Dewan Pertahanan-Keamanan Nasional Republik Indonesia".
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) dan pasal 10 Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1954 ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 tahun 1967 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 1969 ;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968.

Mendengar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN PERTAHANAN-KEAMANAN NASIONAL.

**BAB I**  
**KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

**Pasal 1**

Untuk membantu Presiden dalam menetapkan kebidjaksanaan tertinggi Pertahanan-Keamanan Nasional serta penggerahan sumber kekuatan Bangsa dan Negara bagi Pertahanan-Keamanan Nasional, sesuai dengan tujuan Bangsa dan Haluan Negara, dibentuk sebuah lembaga negara jang berbentuk Dewan dengan nama "Dewan Pertahanan-Keamanan Nasional Republik Indonesia" disingkat WANHANKAMNAS.

**Pasal 2**

WANHANKAMNAS bertugas pokok :

- a. Menelaah, menilai dan menjusun integrasi serta perpaduan kebidjaksanaan pertahanan-Keamanan Nasional dan kebidjaksanaan Kesedjahteraan Nasional, agar Departemen-departemen Pemerintahan, Lembaga-lembaga Negara dan masyarakat beserta Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dapat menjelenggarakan tugas dan tanggung-djawabnya dilapangan Pertahanan-Keamanan Nasional dan Kesedjahteraan Nasional dengan hasil-guna dan manfaat lahir bathin jang sebesar-besarnya.
- b. Menelaah dan menilai sasaran, kewaduhan dan risiko Bangsa dan Negara dihubungkan dan dipadukan dengan kemampuan serta kekuatan militer baik jang aktuil-njata maupun jang potensiil.

d. menelaah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Menelaah dan menilai integrasi serta perpaduan penggerahan (mobilisasi) kekuatan bangsa dilapangan kedjiwaan (psychologi), politik, sosial ekonomi dan militer pada umumnya dan penggerahan pertahanan-kearnanan, perindustrian dan sipil pada chususnya, sehingga terjamin keseimbangan antara Pertahanan-Keamanan Nasional dan Kesedjahteraan Nasional.

BAB II  
SUSUNAN DAN TATA KERDJA

Pasal 3

- (1). Susunan WANHANKAMNAS adalah sebagai berikut :
- Ketua Dewan : Presiden Republik Indonesia.
- Anggota Dewan : 1. Wakil Presiden Republik Indonesia,  
2. Menteri Negara EKUIN,  
3. Menteri Negara KESRA,  
4. Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata,  
5. Menteri Luar Negeri,  
6. Menteri Dalam Negeri,  
7. Ketua Badan Koordinasi intelidjen, dan  
8. Sekretaris Djenderal Dewan : Seorang Perwira Tinggi A.B.R.I.
- (2). Ketua, Anggota dan Sekretaris Djenderal WANHANKAMAS merupakan anggota-anggota inti WANHANKAMNAS.
- (3). Susunan WANHANKAMNAS dapat ditambah dengan anggota-anggota tambahan jang terdiri dari Menteri, Pedjabat-pedjabat dan ahli-ahli jang dianggap perlu oleh Presiden.
- (4). Wakil Panglima Angkatan Bersendjata, para Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepala Kepolisian Negara dapat menghadiri sidang-sidang Dewan tersebut, atas permintaan Ketua WANHANKAMNAS.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1). Sekretariat Djenderal WANIMKANINAS dipimpin oleh Sekretaris Djenderal Dewan jang dalam melakukan tugas ini, bila perlu, dapat dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Djenderal.
- (2). Sekretaris Djenderal Dewan bertugas membantu Ketua Dewan dalam memimpin dan mengendalikan WANHANKAMNAS.
- (3). Perintjian dan tata kerdja WANHANKAMNAS akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1). Ketua WANHANKAMNAS dapat membentuk panitia-panitia ad hoc dan/atau kelompok-kelompok kerdja dalam pelaksanaan tugas pokoknya, sesuai dengan keperluan.
- (2). Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Djenderal, Wakil Sekretaris Djenderal dan anggota-anggota tambahan WANHANKAMNAS diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3). Biaya routine ("operating cost") WANHANKAMNAS dibebankan kepada Anggaran Bagian. III.
- (4). Perawatan administratif bagi anggota ABRI dan/atau pegawai sipil dari lingkungan Departemen Pertahanan-Keamanan jang ditugaskan pada Sekretariat Djenderal WANHANKAMNAS dibebankan pada Staf HANKAM, sedangkan perawatan administratif bagi pegawai sipil dari Departemen lain jang ditugaskan pada Sekretariat Djenderal tersebut dibebankan pada Departemen jang bersangkutan.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya WANWANKAMNAS berwewenang menghubungi langsung Departemen-departemen Pemerintahan dan Lembaga-lembaga Negara untuk memperoleh data-data jang diperlukan.

BAB IV ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 1 Agustus 1970.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O  
DJENDERAL TNI.